

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mengatur beberapa unsur kehidupan masyarakat, antara lain agama, ekonomi, sosial budaya, politik dan ketatanegaraan, pertahanan dan keamanan, serta urusan kependudukan. Warga negara Indonesia wajib menaati norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

Setiap individu diciptakan oleh Allah SWT secara berpasangan, sehingga terbentuklah ikatan yang mendalam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perkawinan sebagai penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.¹

Dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT menjelaskan tentang salah satu tanda-tanda kebesaran-Nya. Tanda kekuasaan ini berupa rasa kasih dan sayang yang diberikan laki-laki kepada perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan.

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya”.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat mengikat yang disebut dengan *mitsaaqan gholiidhan*, yang mengandung komitmen untuk mengikuti perintah Allah dan mematuhiya sebagai ibadah. Penafsiran tersebut nampaknya identik dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi suami-istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang ditahbiskan oleh Yang Maha Esa. Jika dicermati uraian tersebut, maka akan tampak jelas bahwa perkawinan adalah suatu kesatuan menyeluruh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berfungsi sebagai penghubung baik lahiriah maupun batiniah sebagai suami istri. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk membangun rumah tangga yang puas dan sejahtera.² Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Neng Djubaeda, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 55.

Pelaksanaan pernikahan ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan hukum, dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, generasi muda diwajibkan untuk tidak melakukan hubungan di luar nikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat hukum masing-masing keyakinan dan kepercayaannya. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 2 Ayat (1), suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila suatu perkawinan memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur pokok perkawinan, seperti ijab qabul (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut dianggap sah, terutama dari segi agama dan keyakinan. Namun, penting agar pernikahan ini untuk diakui dan diterima sahnya dalam konteks agama dan keyakinan masyarakat. Hal ini mengacu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tata cara yang wajib dilaksanakan dalam melangsungkan pernikahan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan dalam keterangan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam yang

diatur dalam pasal 5 ayat (1) agar terjaminnya ketertiban hukum maka setiap perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat.

Pencatatan perkawinan dinyatakan dan dimuat dalam surat-surat akta resmi dalam daftar pencatatan. Hal ini sama dengan pencatatan peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan seseorang. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi bagi masyarakat dalam perkawinan. Hal ini berupaya untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga tercapailah tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dibuktikan dengan Akta Nikah dengan maksud untuk memberikan ketertiban hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dari hal tersebut, masing-masing suami dan isteri mendapat salinan, dengan tujuan apabila jika terjadi perselisihan diantara mereka, atau salah satu dari hal tersebut tidak bertanggung jawab, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum guna untuk mempertahankan serta mendapatkan haknya masing-masing. Dengan akta tersebut, suami dan isteri memiliki bukti autentik atas dasar perkawinan yang mana telah mereka lakukan, serta memiliki perlindungan hukum apabila suatu waktu terjadi sengketa.³

Dikutip pada jurnal yang menjadi salah satu referensi oleh penulis, perbuatan nikah siri atau tidak tercatat itu melanggar hukum pidana dan hukum tata usaha negara, dengan dampak kedudukan isteri tidak tercatat dalam ketatanegaraan, keperdataan anak dari pernikahan siri tidak terdaftar dalam

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo, 2019), cet. 4, hlm. 91.

administrasi negara, dan kedudukan hak atas harta bersama sulit untuk didapatkan.⁴

Undang-undang perkawinan menggunakan pendaftaran untuk mematuhi hukum yang berlaku, jika tidak, maka pernikahan secara agama tidak akan memiliki kekuatan hukum. Pengecualian ini tentunya hanya berlaku untuk perkawinan sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan, karena pengesahan hal tersebut tidak berlaku surut.⁵

Ada beberapa kemungkinan alasan orang-orang melakukan pernikahan tidak tercatat diantaranya, usia calon pengantin masih tergolong dibawah umur, tanpa melalui tahapan pemberkasan administrasi, dan tarif yang diberikan kepada penghulu yang menikahkan hanya berdasarkan kerelaan saja.

Pada pernikahan ini memberi dampak pada isteri yang tidak memiliki jaminan kekuatan hukum apabila terjadi perpisahan karena pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum, status anak yang dianggap tidak sah, disisi lain suami bebas menikah lagi, dengan alasan pernikahan sebelumnya tidak sah karena tidak memiliki keabsahan hukum yang jelas.

Dalam upaya menegakkan hukum perlu kiranya membangun gambaran yang positif terhadap efektifitas hukum itu sendiri, akan tetapi dalam pengaturan perkawinan ini sudah ditetapkan dalam undang-undang yang sering kali diabaikan oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan mewujudkan dalam tulisan yang

⁴ Syafruddin, *Siri Marriage In Positive Legal Perspective*, volume 4, BIRCI-Journal, 2021, page. 3-4.

⁵ Al Farabi, 2020. *The State Penghulu Vs The Non State Penghulu: The Validity and Implementing Authorities Of Indonesia Marriage*, vol. 2, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, page. 4.

berbentuk proposal skripsi yang berjudul: “**Praktik Pernikahan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tapin Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan tidak tercatat dilaksanakan di Kecamatan Tapin Tengah ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan tidak tercatat dilaksanakan di Kecamatan Tapin Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar perkawinan yang tidak tercatat dalam tatanan teoritis maupun praktis.
2. Menambah suatu khazanah serta wawasan keilmuan berupa tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai implikasi perkawinan yang tidak tercatat.
3. Menambah literatur perpustakaan universitas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Praktik

Praktik menurut KBBI ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik adalah suatu tindakan yang dominan utamanya adalah sikap, namun sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan yang nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut.⁶

2. Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat (pernikahan dibawah tangan) istilah yang dipakai oleh orang-orang di Kecamatan Tapin Tengah adalah suatu perkawinan yang sah menurut hukum islam karena dianggap telah memenuhi syarat dan rukun dalam suatu perkawinan, namun secara negara tidal memiliki keabdahan hukum sebagaimana acuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan lainnya. pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki akta atau buku nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan

⁶ <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1> diakses pada tanggal 14 mei 2023

bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

1. “Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (oleh Andi Mutmainnah A.Miri, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2018). Yang menjelaskan tentang kedudukan perkawinan tidak tercatat menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti, dalam skripsi terdahulu membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh KUA dan peneliti tidak hanya fokus pada presentasi jumlah perkawinan tidak tercatat yang mencakup hanya beberapa desa tetapi hampir keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Sedangkan skripsi yang peneliti lakukan hanya berfokus pada tiga desa yang menjadi lokasi penelitian dan permasalahan terkait *naib* yang berperan dalam pernikahan tidak tercatat.
2. “Praktik Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Desa Kertanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)” (oleh Komarudin Beta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010) yang menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat Desa Kertanegara Indramayu, akibat hukum perkawinan

yang tidak tercatat di Desa Kertanegara Indramayu, dan perbedaan serta persamaan menurut hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan yang tidak tercatat. Persamaan dalam penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perkawinan tidak tercatat, sedangkan perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu adanya analisis dari teori yang digunakan dalam pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Tapin Tengah.

3. “Perkawinan Siri Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam” (oleh M. Andika SN, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014) yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan siri yang masih dibawah umur dan analisis kasus perkawinan siri dengan pelaku anak dibawah umur. Perbedaan dengan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti adalah pada skripsi terdahulu hanya berfokus pada permasalahan perkawinan siri anak dibawah umur sedangkan pada skripsi peneliti tidak berfokus pada kategori anak dibawah umur saja yang melakukan perkawinan.
4. “Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Pariaman Sumatera Barat” (oleh Thio Ashiddiqie, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2021) yang menjelaskan tentang akibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan. Persamaan dalam skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti sama-sama membahas faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaan pada skripsi terdahulu yaitu terfokus hanya pada faktor penyebab yang melatarbelakangi dan

akibat hukum kepada para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat, sedangkan dengan skripsi peneliti bukan hanya berfokus pada faktor yang melatarbelakangi tetapi juga membahas bagaimana praktik pernikahan tidak tercatat serta memuat kategori pasangan yang menikah secara tidak tercatat.

5. “Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah tangan (Studi Kasus Di wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)” (oleh Mareta Nur Wigati, Fakultas Ilmu-ilmu Syariah, IAIN Purwokerto, 2018) yang menjelaskan faktor penyebab dan akibat perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Perbedaan pada skripsi terdahulu yaitu dalam faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara yaitu faktor kurangnya umur dari salah satu pihak, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor nafsu, dan faktor tidak adanya surat cerai, sedangkan dalam skripsi penulis terdapat faktor biologis, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor agama.